



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46.
WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : Zulkifli Hasan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ketua Umum DPP PAN |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790 |
| Nomor HP | : 087788669809 |
| Alamat Email | : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com |
| NIK | : 3175031705620005 |
| 2. Nama | : Eddy Soeparno |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Sekretaris Jenderal DPP PAN |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790 |
| Nomor Telepon | : 087788669809 |
| NIK | : 317403060560001 |

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPR H. TOTOK DARYANTO, SE Daerah Pemilihan: Dapil JAWA TIMUR V. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. **Surya Imam Wahyudi, SH., MH**
2. **R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH**
3. **Jubir, SH.**
4. **Hery Chariansyah, SH., MH**
5. **Andi Muhammad Yusuf, SH**
6. **M. Zulkarnain, SH**

ASLI

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor HP : 087788669809, alamat email: dpp.partaiamanatnasional.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, (**Bukti P-1**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR V

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Jawa Timur 5 yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL 5 MALANG RAYA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nasdem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

Mengenai selisih suara diatas menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pelanggaran/kecurangan sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL / H. TOTOK DARYANTO, SE) DI PROVINSI JAWA TIMUR 5;

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL JAWA TIMUR 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

DAPII...., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

4.


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




Surya Imam Wahyudi, SH., MH

Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.




R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH


Jubir, SH.



Hery Chariansyah, SH., MH



Andi Muhammad Yusuf, SH



M. Zulkarnain, SH